



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

FAX. 0741 – 445293

Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail : pta-jambi@badilag.net

Nomor : W5-A/ 311 /PS.00/II/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Hasil Inspeksi Mendadak

Jambi, 21 Februari 2019

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Se wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Di
Tempat

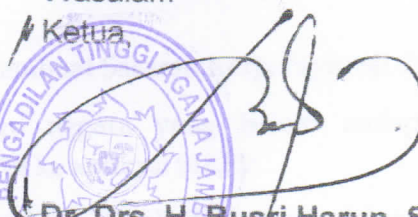
Assalamualaikum Wr, Wb

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0618/DJA.4/PS.00/II/2019 tanggal 20 Februari 2019, perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami instruksikan kepada saudara untuk memperhatikan dan mempedomani isi surat dimaksud, sebagaimana copy surat terlampir.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wasalam

Ketua


Dr. Drs. H. Busri Harun, SH, M.Ag
NIP. 19530919 0206 198103 1 00

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 6, 7 dan 8
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, Jakarta Pusat 10510
Telepon (021) 29079177, Faksimile (021) 29079277
Situs Web: <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 0618 /DJA/PS.00/II/2019

20 Februari 2019

Sifat : Penting

Lampiran: -

Hal : Hasil Inspeksi Mendadak

Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama; dan
 2. Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama seluruh Indonesia
- Di Tempat

Assalamu'alaikum wr wb.

Berdasarkan hasil Inspeksi Mendadak dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Prioritas BADILAG oleh Tim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ke salah satu Pengadilan Tinggi Agama dan beberapa Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya pada tanggal 15 Februari 2019, diperoleh hasil sebagai berikut:

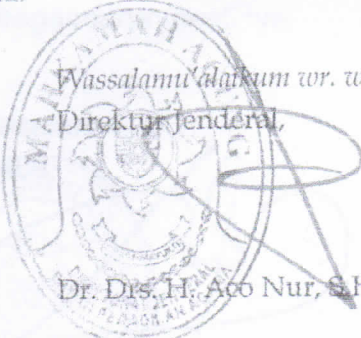
1. Ditemukan Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris yang belum mengetahui, membaca dan memahami kebijakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
2. Implementasi tentang 5R (Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, dan Rajin) dan 3S (Senyum, Salam, dan Sapa) belum dilaksanakan secara optimal oleh seluruh aparaturnya pengadilan.
3. Kepatuhan *user* dalam menginput data perkara ke SIPP belum tertib sesuai tanggal transaksi data perkara serta tugas pokok dan fungsi masing-masing.
4. Implementasi *One Day Minutes* belum sesuai antara data di SIPP dengan berkas fisik perkara.
5. Terdapat beberapa pegawai yang belum membuat Sasaran Kerja Pegawai di awal tahun.
6. Ditemukan pejabat negara/penyelenggara negara yang belum melaporkan LHKPN dan/atau menginput tanda terima e-LHKPN ke aplikasi SIKEP.
7. Sebagian pimpinan dan pegawai pengadilan tidak konsisten dalam melaksanakan komitmen terhadap implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu secara berkesinambungan.
8. Ditemukan pimpinan dan pegawai pengadilan yang tidak disiplin masuk dan keluar kantor, serta tidak tertib menggunakan kartu pengenalan pegawai dan pakaian dinas, sebagaimana diatur dalam peraturan disiplin.

9. Implementasi PTSP di beberapa pengadilan, khususnya tata letak, *backdrop* dan petugas, belum sesuai dengan Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018, tanggal 2 Agustus 2018.
10. Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, khususnya *e-Court* dan Zona Integritas belum tersosialisasi dengan baik kepada internal maupun eksternal pengadilan.
11. Belum semua *softcopy* dokumen upaya hukum kasasi/peninjauan kembali diunggah ke Direktori Putusan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2014.

Sehubungan hal tersebut di atas, kami instruksikan sebagai berikut:

1. Setiap pimpinan Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Tinggi Agama wajib memperhatikan hal-hal tersebut di atas, agar tidak menjadi temuan serupa pada satuan kerja di wilayah hukum masing-masing.
2. Setiap pimpinan Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama wajib memperhatikan hal-hal tersebut di atas, agar tidak menjadi temuan serupa.
3. Temuan tersebut di atas menjadi salah satu unsur pembinaan dan pengawasan pengadilan tingkat banding terhadap pengadilan di wilayah hukumnya.
4. Dalam upaya meningkatkan disiplin pegawai, setiap pengadilan wajib melaksanakan apel setiap Senin pagi (jam masuk) dan Jumat sore (jam pulang), serta melaporkan secara hirarkis ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama setiap awal bulan.
5. Setiap unsur pimpinan pengadilan wajib membuka website Ditjen Badilag setiap hari kerja. Selanjutnya mencetak program kerja dan kebijakan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan untuk ditindaklanjuti dan disosialisasikan segera kepada seluruh pejabat dan pegawai pengadilan.

Demikian, untuk dilaksanakan dan dipedomani.

Wassalamu'alaikum wr. wb.
Direktur Jenderal,

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. 

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.